

INTERVENSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Oleh :

YURIDA ZAKKY UMAMI, SH.,MH

yuridazu@unwahas.ac.id

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim)

A. Pendahuluan

Perkara perdata merupakan suatu perselisihan yang terjadi karena adanya hak yang dilanggar oleh pihak lain. Perselisihan dapat terjadi baik antar perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, ataupun antar badan hukum, dimana jika terjadi perselisihan tersebut dapat dilakukan penyelesaian di lingkungan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri. Pada penyelesaian perdata, yang biasa disebut dengan sengketa, terdapat dua pihak yaitu, pihak penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan pihak tergugat adalah pihak yang digugat atau disebut dengan Tergugat. Pihak penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada kepentingan atau hak-haknya dilanggar oleh tergugat. Sehingga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendirilah yang aktif bertindak di dalam pengadilan. Pada penyelesaian sengketa ini, ada kalanya para pihak melibatkan/ memasukkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, baik karena kehendak sendiri ataupun terpaksa karena ditarik oleh salah satu pihak campur tangan di dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di dalam pengadilan. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata disebut intervensi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 tahun 1951, hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UU Darurat tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1). UU Darurat No. 1 tahun 1951 tersebut adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui S.1848 No.16, S1941 No.44) untuk daerah Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglemen daerah seberang S1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata positif yang berlaku saat sekarang di Indonesia adalah HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dalam HIR dan Rbg tidak mengatur

mengenai prosedur pemeriksaan intervensi atau campur tangan pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung.

Intervensi ini tidak diatur dalam HIR namun diatur di dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga diatur dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV). Di dalam intervensi terdapat beberapa bentuk intervensi atau ikut sertanya pihak ketiga tersebut yaitu *Tussenkomst*, *voeging*, *vrijwaring*. Tidak adanya larangan secara hukum bahwa pihak ketiga tidak dapat ikut serta dalam proses perkara perdata apabila masalah yang terjadi adalah masalah utang piutang. Terkat dengan berperkara dengan pihak ketiga (*intervensi*) maka dapat dilihat kegunaan arti ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak.

B. Penerapan Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Mengenai Intervensi, dalam RV terdapat 2 (dua) bentuk intervensi yaitu : menyertai (*voeging*) dan menengah (*tussenkomst*) yang diatur dalam pasal 279-282 disamping itu dikenal pula acara pihak ketiga yang ditarik pihak ketiga dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang disebut dengan *Vrijwaring* (*garantie*, penanggung) diterjemahkan dengan pembebasan.¹ Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berperkara perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkar. Adapun macam-macam intervensi sebagai berikut:

1. *Tussenkomst* (menengah).

Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). *Tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak-haknya.² *Tussenkomst* ini

¹ Sutikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 34-56.

² Boom Juridisch. 2008. "Jürgen Habermas, Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp". Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy. Hal. 192

masuknya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak. Maka pihak ketiga ini melawan kepentingan penggugat dan tergugat. Intervensi diajukan oleh pihak ketiga karena merasa barang miliknya disengketakan di pengadilan atas kehendak sendiri untuk membela kepentingannya yang terganggu tanpa memihak masalah satu pihak. Jadi tussenkost menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat. Kepentingan hukum intervensi harus ada hubungannya dengan pokok perkara antara penggugat dan tergugat yang sedang diperiksa.

Pada proses tussenkost ini majelis hakim memberi kesempatan untuk menanggapi selanjutnya mengambil keputusan. Intervensi dikabulkan atau ditolak dituangkan dalam putusan sela yang dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

a. Ciri-ciri tussenkost :

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri
- 2) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
- 3) Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- 4) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).

b. Syarat tussenkost:

- 1) Merupakan tuntutan hak
- 2) Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung
- 3) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung
- 4) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.

2. Voeging

Voeging yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau bersama-sama si penggugat dalam menghadapi tergugat. Voeging dapat dilihat dari kegunaan arti ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau

menggabungkan diri kepada salah satu pihak untuk melindungi kepentingannya atas benda jaminan yang menjadi agunan dalam sengketa, khususnya utang piutang. Dalam hal adanya permohonan voering, majelis hukum memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi selanjutnya dijumpai putusan sela yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan apabila dikabulkan maka dalam putusan sela harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

a. Ciri-ciri voering

- 1) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
- 3) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

b. Syarat voering:

- 1) Merupakan tuntutan hak.
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada salah satu pihak.
- 3) Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang diperiksa.³

3. Vrijwaring

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Tujuan utama vrijwaring adalah untuk membebaskan tergugat pihak yang menariknya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan atas pokok perkara. Jenis Vrijwaring ada 2 macam yang dikenal dalam RV:

- a. Vrijwaring formil (garantie formelle Pasal 72 RV). Vrijwaring formil ditujukan pada tuntutan hak kebendaan, seperti terdapat dalam Pasal 1492 KUHP: si penjual wajib menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga terhadap barang yang dibelinya.

³ A. Mukti Arto. 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 109

- b. Vrijwaring simple ditujukan pada tuntutan hak yang bersifat perorangan seperti halnya yang diatur dalam Pasal 18, 39, 1840 KUHPerdara, perjanjian utang piutang dengan jaminan orang/penanggung (borg).

Baik penggugat maupun tergugat dapat menarik pihak ketiga di dalam sengketa dengan jalan Vrijwaring 10 ciri-ciri Vrijwaring :

- a. Merupakan penggabungan tuntutan.
- b. Salah satu pihak bersengketa penggugat atau tergugat menarik pihak ketiga di dalam sengketa yang sedang berlangsung.
- c. Keikutsertaan pihak kedalam sengketa yang sedang berlangsung karena sepaksa, bukan karena kehendak sendiri.⁴
- d. Tujuan menarik pihak ketiga di dalam proses perkara sedang berlangsung agar pihak ketiga membebaskan pihak yang menariknya dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.⁵ Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

Intervensi merupakan ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh

⁴⁴ *Ibid. hal. 114*

⁵ Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007. hlm, 20.

tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Setelah ada permohonan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari *intervenient* tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.⁶

C. Penyelesaian perkara perdata dengan Intervensi di pengadilan negeri

Dasar Hukum Acara Perdata terkait intervensi, antara lain setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan (vonis) oleh hakim, ada kebebasan dalam beracara bagi para pihak untuk mengutarakan serta membela hak-haknya yang tidak menutup kemungkinan ikut sertanya pihak ke tiga dalam proses beracara. Dalam hal ini, hakim tidak dibenarkan untuk bisa dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat bias,

1. Tahapan dalam berperkara di pengadilan dengan pihak ketiga

a. Tahapan administratif

Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah:

⁶ Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Acara Perdata; PBg/HIR. Ghalia Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakarta. Dalam

- 1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat
 - 2) Apabila Tergugat lebih dari seorang atau adanya pihak ketiga, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu.⁷
 - 3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak.
 - 4) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat, dengan ketentuan:
 - a) Penggugat membayar biaya perkara,
 - b) Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,
 - c) Penggugat menerima nomor perkara (roll).
2. Tata cara permohonan pendaftaran perkara perdata dalam sengketa pihak ketiga
- a. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat pertama , yaitu:
 - 1) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat: Surat Permohonan / Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
 - 2) Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - 3) Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
 - 4) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip;
 - 5) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2;

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006

- 6) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
3. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat banding:
 - a. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Banding, Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), serta Memori Banding;
 - b. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
 - c. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip;
 - d. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
 - e. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
 4. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkan kasasi:
 - a. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: Surat, Permohonan Banding, Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), Memori Kasasi.⁸
 - b. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
 - c. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
 - d. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh juru sita pengganti

⁸ Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju. Bandung. Hlm, 17.

D. KESIMPULAN

Penerapan Intervensi pada penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan dengan 2 macam, yaitu Tussenkomst, Voeging dan vrijwaring. Intervensi tidak diatur di dalam HIR tetapi di atur di dalam RV. Sesuai dengan prinsipnya bahwa hakim wajib mengisi kekosongan baik dalam hukum materiil maupun hukum formil. Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau bersama-sama si penggugat dalam menghadapi tergugat. Selain itu juga ada tambahan yang dinamakan Virjwaring, Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Penyelesaian perkara perdata dengan pihak ketiga di pengadilan negeri dapat dilakukan dengan beberapa tahap dapat diawali dengan pendaftaran pada panitera di pengadilan negeri hingga putusan bersifat tetap. Penyelesaian dari perkara perdata dengan pihak ketiga juga dapat dilakukan sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu pada tingkat kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, Abdul, 2014, *Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah “advokasi”, Vol. 02. No. 01

Darmadha, I Nyoman, 2016, *Pengaturan Lembaga Interventie Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*, laporan penelitian mandiri

Kamba, Reza Torio & dkk, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Perkara Intervensi TUSSENKOMST NOMOR: 580K/PDT/2017*, Pactum Law Jurnal, Vol. 1 No. 04

M. Caroline Maria & Harjono, *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1